

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 302/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. Kiip Kiip Indonesia, beralamat Komplek Ruko Toho PIK, Jl. Pantai Indah Barat Blok C No. 10 - 11, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Kelvin Wibawa S.H dari Foxip Law Office, beralamat Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **14 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

Kiip

permohonan pendaftaran Merek atau **KIIP & LOGO** Nomor Agenda **DID2023051996** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **11 November 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Kiip

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek atau **KIIP & LOGO** Nomor Agenda **DID2023051996** di **kelas 9**, tertanggal **11 November 2024**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih

dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan

KIP

Merek

atau **KIP** Nomor Daftar **IDM000247005** di kelas **9**;

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kiip

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek atau **KIIP & LOGO** Nomor Agenda **DID2023051996** di kelas **9**, namun ditolak dengan

KIP

Merek

atau **KIP** Nomor Daftar **IDM000247005** di kelas **9** untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan.

Kiip

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek atau **KIIP & LOGO** Nomor Agenda **DID2023051996** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Kiip

3. Bahwa Merek atau **KIIP & LOGO** Nomor Agenda **DID2023051996** merupakan ciptaan Pemohon sekaligus merupakan bagian dari nama Badan Hukum Pemohon Banding, yaitu PT. KIIP KIIP INDONESIA. Pemohon membuat merek dari bagian nama Perusahaan dengan maksud agar para konsumen dapat mengetahui asal usul barang yang dijual dengan menggunakan merek tersebut berasal dari Pemohon Banding.

Kiip

4. Pemohon berpendapat bahwa Merek atau **KIIP & LOGO** Nomor Agenda **DID2023051996** apabila dinilai dari kesan keseluruhan dapat dibedakan

KIP

secara konseptual, visual, maupun fonetik dengan Merek atau **KIP** Nomor Daftar **IDM000247005** sehingga tidak akan menyesatkan konsumen. Oleh

Kiip

karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan Merek atau

KIIP & LOGO Nomor Agenda DID2023051996, kemudian merek tersebut dapat didaftar untuk seluruhnya.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan

KiP

Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau **KIIP & LOGO** Nomor Agenda **DID2023051996** pada tanggal **11 November 2024** kemudian mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **14 Maret 2025** sehingga antara tanggal surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Dengan demikian secara formalitas pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur dominan antara Merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan

adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, seluruh unsur merek yang diperbandingkan tersebut harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek

KiiP

atau **KIIP & LOGO** Nomor Agenda **DID2023051996** kemudian

KIP

ditolak dengan Merek atau **KIP** Nomor Daftar **IDM000247005**. Etiket dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023051996	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000247005
KiiP	KIP
KIIP & LOGO	KIP

KiiP

Menimbang bahwa Merek atau **KIIP & LOGO** Nomor Agenda **DID2023051996** menggunakan unsur merek kata "kiip", dengan dua huruf "i" kecil yang titik di atasnya diganti tanda apostrof ('), seluruhnya berwarna hitam dan putih.

KIP

Sedangkan pembanding yaitu Merek atau **KIP** Nomor Daftar **IDM000247005** menggunakan unsur merek kata "kip" ditulis dengan huruf kapital berbentuk font standar, berwarna hitam dan putih. Kata "kiip" dengan "kip" mempunyai persamaan bunyi pengucapan atau fonetik, dan persamaan warna. Adanya tambahan satu huruf "i" dan penggunaan tanda apostrof di atas huruf "i"

tersebut tidak cukup memberikan tanda pembeda, sehingga apabila dimohonkan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dapat menimbulkan kebingungan dan ketersesatan konsumen. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

KIP

Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek atau **KIP** diajukan dengan Nomor Agenda D002007003444 dan tanggal penerimaan pada 05 Februari 2007 kemudian terdaftar dengan nomor **IDM000247005** sedangkan Merek

KiiP

atau **KIIP & LOGO** Nomor Agenda **DID2023051996** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 26 Juni 2023. Dengan demikian pembanding adalah **merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

KiiP

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek atau **KIIP & LOGO** Nomor Agenda **DID2023051996**, diajukan atas nama PT. Kiip Kiip Indonesia, beralamat Komplek Ruko Toho PIK, Jl. Pantai Indah Barat Blok C No. 10 - 11, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Kelvin Wibawa S.H dari Foxip Law Office beralamat Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading Serpong, Tangerang

KIP

15810 Banten. Sedangkan pembanding yaitu Merek atau **KIP** Nomor Daftar **IDM000247005**, dimiliki oleh Ir. Alexander Chandra, beralamat di Pluit Selatan V/11a Rt. 014/006, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dengan demikian **kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

KiiP

pendaftaran Merek atau **KIIP & LOGO** Nomor Agenda **DID2023051996** di **kelas 9** untuk jenis barang: *"adapter tanpa kabel untuk komputer; bank daya (pengisi daya baterai); bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; headphone nirkabel dengan radio built-in; headset nirkabel untuk digunakan dengan*

smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset tanpa kabel untuk smartphone; kabel data; mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; penerima nirkabel; penghasil suara, penghasil suara tanpa kabel; pengisi daya di mobil tanpa kabel; Perangkat pendengar nirkabel; speaker audio nirkabel". Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal

KIP

Kekayaan Intelektual dengan Merek atau KIP Nomor Daftar **IDM000247005** yang melindungi jenis barang di **kelas 9**, yaitu: *"switch-switch, fitting-fiting, kombinasi fitting, travo, ballast, stepup, stepdown, stecker, sonar, MCB (Miniature Circuit Breaker)/ alat pemutus arus mini, flasher, switch hom, temperature, gauge, oil gauge, fuel tank gauge, pesawat TV, DVD player, EVD player, VCD player, CCTV, portable DVD, LCD TV, LCD monitor, plasma TV, CRT monitor, MP3 player, MPEG4 player, portable media player, flash disk, video recorder, DVD recorder, EVD recorder, car DVD player, car roof mount DVD player, car roof mount monitor, active speaker, speaker, stabilizer, stavol, FM Transmitter, FM receiver, headphone, earphone, FM wireless headphone, wireless CCTV, wireless active speaker, bluetooth headset, bluetooth headphone, bluetooth speaker, gramophone, pickup, rewinder, amplifier, microphone, megaphone, pesawat komunikasi, telephone, walky talky, handy talky, pesawat telex, pita-pita magnetik, pita cassette, pita video disk recorder, laser disk, piringan hitam, compact disk (audio, video), antena, booster, radar, parabola, accu, baterai, batu baterai, bel listrik, kabel telepon, transformator, mesin faksimili, mesin teleks, printer, pesawat-pesawat ukur, speedometer, ampere meter, meteran listrik, volta meter, modem-modem, monitor (program komputer), cpu, stop kontak, sakelar, seterika listrik, mesin fotocopy, disket, pesawat-pesawat pemadam api, alat solder listrik."*

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisn barang dan/atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya; ataupun fungsi penggunaannya.

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang pada

KiIP

permohonan Merek atau KIIP & LOGO Nomor Agenda **DID2023051996** dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek

KIP

atau KIP Nomor Daftar **IDM000247005**, seluruhnya dikelompokkan pada kelas 9 dan kesemuanya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga jenis barang dan atau/jasa antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan

KiP

di atas, maka Merek

atau **KIIP & LOGO** Nomor Agenda

KIP

DID2023051996 dibandingkan dengan Merek atau KIP Nomor Daftar **IDM000247005** mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, pembanding adalah Merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa sejenis sehingga memenuhi alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya sudah tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus perkara ini berkesimpulan bahwa permohonan banding **ditolak untuk seluruhnya**.

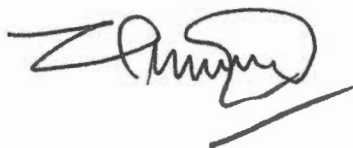
Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai ketua, FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

